

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG
Nomor: Kd. 33. 02 / 5 / PP.005 / 1540 / 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN MTs. SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK dilingkungan Kementerian Agama.
 - b. bahwa satuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum di bawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong tentang izin pendirian MTs. Roudlotul Khuffadz
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan pemerinintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Perturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941),

7. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas perturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembukaan dan Organisasi Kementrian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementrian Nergara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Organisasi Dan tata Kerja Kementrian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NomorTahun 2010 Tentang Tata cara Pendirian RA, MI, MTS, MA, Dan MAK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NO. 13 Tahun 2007 Tentang Standart Kepala Sekolah /Madrasah;
13. Peratutan menteri Pendidikan Nasional NO. 16 Tahun 2007 Tentang Standart Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Sr sntang Standtandar pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 Tentang Standart sarana dan prasarana;
16. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG TENTANG IZIN PENDIRIAN MTs. SWASTA.

PERTAMA : Memberikan izin pendirrian Raudlatul athfal/madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiah/ Madrasah Aliyah/ Madrasah Aliyah Kejuruan Kepada :

Nama Madrasah : **MTs. ROUDLOTUL KHUFFADZ**

Alamat : Jl. Wortel Lorong Kaka Tua Kel. Malaweke, kec. Aimas

Penyelenggaraan : Yayasan

- KEDUA** : izin pendirina ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun Terhitung Sejak Tahun Pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya dapat di perpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundng – undangan.
- KETIGA** : penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester Kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sorong dngan tembusan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Rrovinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan wajib memenuhi Standart Nasional Pendidikan dan mengusukan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- KELIMA** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetepkan dengan ketentuan akan di perbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sorong

Pada Tanggal : 02 Oktober 2012

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sorong



Drs. D. M. SYARANAMUAL, M.Pd
NIP. 19650701 199403 1 001

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidkan Islam, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Direktur Pendidikan Madrasah, Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua-Barat, Manokwari
6. Kabid Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari

NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA

D.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NOMOR IZIN	NOMOR STATISTIK	TANGGAL
	RA. AL-MA'ARIF SAUSAPOR	SAUSAPOR KAB. TAMBRAU	Kd. 33.02/5/PP.004/1541/2012	101233020012	02 Oktober 2012
	MTs. ROUDLOTUL KHUFFADZ	JL. WORTEL LORONG KAKATUA KEL. MALAWELE KAB. SORONG	Kd. 33.02/5/PP.005/1540/2012	121292010009	02 Oktober 2012

SORONG

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong

SORONG, 02 OKTOBER 2012

A.N. MENTERI AGAMA

Drs. D. M. SYARANAMUAL, M.Pd

NIP. 19650701 199403 1 001